



PENETAPAN

Nomor 3226/Pdt.G/2015/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 28 Desember 2015 dengan register Nomor 3226/Pdt.G/2015/PA.Pwd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah nomor: 92/60/II/2003 tanggal 22 Februari 2003 ;
2. Bahwa setelah terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik Penggugat di Dusun Gundi RT. 003 RW. 001 Desa Gundi, Kec. Godong, Kabupaten Grobogan selama \pm 12 tahun 5 bulan (hingga bulan Juli 2015);

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 3226/Pdt.G/2015/PA. Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan dua orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan seorang anak ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak Tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomi keluarga tidak bisa tercukupi disebabkan Tergugat bila punya uang dari hasil kerja hanya sebagian kecil yang diberikan pada Penggugat dan sebagian lagi uangnya malah dipakai untuk kesenangan sendiri seperti bermain judi. Tiap kali Penggugat menasehati agar Tergugat menghentikan kebiasaan bermain judi justru malah terjadi pertengkaran. Terpaksa untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat bekerja mencari nafkah sendiri ;
6. Bahwa akibat konflik tersebut sejak akhir bulan Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selanjutnya Tergugat tinggal dirumah anaknya (Siti Handayani) di Dusun Gundi RT. 001 RW. 001 Desa Gundi Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan sampai sekarang ini ;
7. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama \pm 5 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi. Penggugat telah berusaha minta bantuan kepada keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil ;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali ;
Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 3226/Pdt.G/2015/PA. Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menangani perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat) dengan jatuhnya talak satu ba'in shughro ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau; Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga hadir, dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Moh. Zuhri, MH, tetapi menurut laporan mediator tersebut pada tanggal 22 Januari 2016 mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan telah disetujui Termohon dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun lagi dan kembali untuk membina rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dilanjutkan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dan hal itu disetujui oleh Termohon, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun kembali, oleh karena

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 3226/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya apabila permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3226/Pdt.G/ 2015/ PA.Pwd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. Suraji, M.H. dan Dra. Hj. Siti 'Aisyah Elva, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Moch. Sodikin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 3226/Pdt.G/2015/PA. Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Hj. Siti 'Aisyah Elva, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Moch. Sodikin, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 391.000,00

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 3226/Pdt.G/2015/PA. Pwd.